

## BAB IV

### ANALISIS REKONTRUKSI PASAL 13 KHI TENTANG STATUS HARTA PEMBERIAN AKIBAT PEMBATALAN PEMINANGAN

#### A. Status Harta Pemberian akibat pembatalan Peminangan ditinjau dari *Al-Mashlahah Al-Mursalah*

Proses meminang mengandung harapan serta nilai-nilai yang sangat dalam. Proses ini menunjukkan bagaimana seharusnya memosisikan perkawinan sebagai upaya penghargaan kepada perempuan. Karena perintah perkawinan adalah perintah yang penting, maka konsekuensinya adalah berimbas kepada hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Seperti masalah nasab, nafkah, harta warisan dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan manisnya mengarungi kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu sebelum melaksanakan akad nikah terlebih dahulu melakukan peminangan, dengan tujuan agar kedua pasangan dapat saling mengenal sebelum terlebih dahulu terjadi ikatan sakral.

Permasalahan peminangan merupakan pembahasan yang sangat penting dalam tradisi masyarakat karena bukan hanya sebagai permulaan pernikahan tetapi juga diyakini dengan adanya peminangan maka ikatan pernikahan menjadi lebih kuat. Kompilasi Hukum Islam juga tidak ketinggalan dalam mengatur masalah ini, pada pasal 11 menegaskan peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Ini adalah pernyataan yang sama dengan mayoritas ulama yang membolehkan peminangan.

Hal berdasarkan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 235 yaitu:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ  
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا  
 وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ<sup>١</sup> وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي  
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ<sup>٢</sup> وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.<sup>1</sup> (QS. Al-Baqarah: 235)

Ayat di atas menjelaskan ketika seorang laki-laki berkeinginan menjadikan seseorang perempuan sebagai istrinya maka diperintahkan untuk mengkhitbahnya. Hal ini bertujuan untuk tiap-tiap pasangan yang hendak menikah untuk saling mengenal terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan perkawinan benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

Ada juga Hadis Rasulullah Saw, yang menunjukkan bahwa sebelum melaksanakan pernikahan terlebih dahulu melakukan *khitbah*/peminangan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»<sup>2</sup>

“Dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Apabila seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, jika ia dapat melihat apa yang mendorongnya semakin kuat untuk menikahinya, maka laksanakanlah”. (HR. Abu Daud).

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Putra, tt), h. 57.

<sup>2</sup>Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, tt), h. 480.

Memang terdapat dalam Alquran dan banyak hadis Nabi yang membicarakan tentang peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Alquran maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya kebanyakan ulama tidak mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Akan tetapi, Ibnu Rusyd menukil pendapat Daud Al-Zahiry, mengatakan bahwa hukum peminangan adalah wajib. Berdasarkan pendapatnya pada hadis-hadis Nabi yang menggambarkan bahwa pinangan (*khithbah*) merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam peminangan itu.

Selain anjuran kepada seorang laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan, ayat tersebut juga dengan tegas menyatakan bahwa peminangan dapat dilakukan selama keadaan perempuan tersebut tidak dalam masa iddah, hal ini tertuang dalam pasal 12 KHI yang tegas menyatakan:

Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa Iddahnya.<sup>3</sup>

Seseorang yang telah melakukan *khithbah* pada hakikatnya telah memiliki maksud dan tujuan untuk menikah, namun dalam perjalanannya menuju pintu gerbang pernikahan adakalanya terjadi pembatalan peminangan. Dalam hal ini Imam Daud berpendapat bahwa pernikahan yang terjadi dalam pinangan orang lain dapat dibubarkan. Maksud dari pendapat ini bahwa meminang atas pinangan orang lain tidak diperbolehkan. Jika pinangan kedua ini sampai pada akad nikah, maka akad ini dapat dibubarkan.

---

<sup>3</sup>Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, tt), h. 4.

Terhadap perkawinan atas perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain, Imam Malik memiliki dua pendapat, yaitu boleh dibubarkan dan tidak dibubarkan. Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan dapat dibubarkan sebelum terjadinya hubungan intim suami-istri. Jika sudah terjadi hubungan suami istri, maka perkawinan tidak dapat dibubarkan. Perbedaan dua pendapat Imam Malik ini pada posisi pembubaran akad yakni antara *qabla al-dukhul* dan *ba'da al-dukhul*.

Seseorang dilarang meng-*khithbah* orang yang sedang *dikhithbah* oleh orang lain. Meskipun *khithbah* pertama belum mendapatkan jawaban. Demikian juga pelamar pertama tidak memberikan persetujuan bagi masuknya pelamar kedua. Hal ini dilarang karena berpotensi menimbulkan permusuhan dan menyakiti pelamar pertama. Jika salah satu pihak baik pelamar pertama atau pihak pelamar yang kedua mengizinkan masuknya pelamar kedua, maka pelamar kedua diperbolehkan mengajukan lamaran. Kebolehan lamaran kedua ini juga berlaku ketika lamaran pertama dibatalkan.

Kemudian, jika *khithbah* pertama belum selesai atau masih dimusyawarahkan atau dalam kondisi ragu-ragu, maka pendapat yang paling benar adalah tidak diharamkan untuk melakukan *khithbah* yang kedua. Akan tetapi menurut pendapat mazhab Hanafi *khithbah* kedua hukumnya makruh. Hukum ini merujuk atas keumuman hadits-hadits tentang larangan meng-*khithbah* perempuan yang telah *dikhithbah* oleh orang lain.

Disinilah letak keistimewaan meminang yang bertujuan untuk saling mengenal, untuk mengharapkan perkawinan yang baik, namun juga bertujuan agar

pihak laki-laki meminang perempuan dengan cara yang baik melalui keluarganya. Hukum Islam pun menegaskan berdasarkan ayat Al-Quran tersebut bahwa ada tiga syarat meminang perempuan:

1. Perempuan tersebut tidak dalam perlindungan seseorang, yakni dalam ikatan perkawinan (bukan istri orang lain).
2. Tidak dalam masa iddah akibat ditinggal suami atau setelah bercerai.
3. Tidak dalam proses pinangan orang lain.

Berkaitan dengan harta peminangan, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara peminangan, yaitu calon laki-laki memberikan suatu pemberian, seperti perhiasan atau cinderamata lainnya sebagai tanda bahwa seseorang tersebut bersungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan kepada jenjang pernikahan. Pemberian dalam peminangan dianggap sesuatu yang dapat mengikat rasa cinya untuk menguatkan hubungan antara laki-laki dan wanita yang dipinang. Jika peminangan tersebut berlanjut ke jenjang pernikahan memang tidak menimbulkan masalah, tetapi jika tidak maka diperlukan penjelasan status pemberian tersebut.

Hukum asal dari *khithbah*/peminangan adalah *mubah*, pemberian harta dalam peminangan menurut penulis adalah *mubahh* atau boleh. Suatu benda yang diberikan sebagai hibah atau hadiah secara *syar'i* hibah tidak boleh ditarik kembali, kecuali sifatnya pergantian atas sesuatu.

Tidak salah jika tradisi masyarakat membenarkan adanya pemberian berupa hadiah-hadiah saat peminangan. Hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki bermacam-macam sesuai dengan kemampuan mempelai laki-laki. Hal ini

menjadi adat dan dapat dipertimbangkan menjadi hukum, sesuai dengan kaidah fikih *al-'Adatu Muhkamatun*.

Sebelum Nabi Muhammad Saw diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun dunia bagian lain termasuk Indonesia. Dalam diskursus socio-legal, masyarakat berfungsi sebagai instrument hukum sehingga merupakan sebuah kaidah pasti bahwa hukum haruslah beradaptasi terhadap kebutuhan sosial, norma, tradisi, dan kebiasaan masyarakat lainnya. Di sisi lain, hukum bisa berfungsi hukum sebagai instrument perubahan ketika digunakan sebagai alat merekayasa masyarakat. Dalam konteks yang sama, hukum Islam juga sifatnya fleksibel terhadap perubahan-perubahan selama hal tersebut mengacu kepada *maqashid al-syari'ah* untuk merealisasikan kemaslahatan umum, yang kemudian dikenal *'adah/'urf* sebagai faktor yang sangat menentukan pada perubahan hukum dalam teori hukum Islam (*Usjul Fiqh*). Teori inilah yang kemudian menyiratkan adanya hubungan antara hukum dan masyarakat, dan menyiratkan bahwa perkembangan setiap hukum dapat dan harus dilihat dari perspektif sosialnya.

*'adah* atau *'Urf* menurut pendapat sebagian ahli bahasa memiliki kandungan yang sama yaitu kebiasaan atau tradisi yang dilakukan berulang-ulang kali secara turun-temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan yang tidak mempunyai sanksi. Kemudian Mustofa Salabi dan Amir Syarifuddin membedakan *'adah* dan *'urf*, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang kebiasaan (etimologi) maka kata *'urf* dipahami sebagai tradisi yang baik, sedangkan *'adah* diartikan sebagai tradisi yang netral (bisa baik atau buruk).

Ali ibnu Muhammad al-Jurjaniy memberikan suatu makna yang berbeda dalam mengartikan kata ‘urf dan ‘adah, yaitu ‘urf adalah sesuatu yang diyakini oleh jiwa melalui persetujuan atau persaksian akal dan kemudian diterima oleh akal sehat, dan keberadaan ‘urf sendiri dikenal sebagai dasar hukum (hujjah) sedangkan ‘adah diartikan sesuatu yang dianut atau dilakukan oleh masyarakat atas pertimbangan rasional.

Para *ushuliyyin* sepakat bahwa semua macam ‘urf kecuali ‘urf *fasid* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’. Seorang ahli fikih dari mazhab Maliki menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan hukum harus meneliti terlebih dahulu kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar hukum yang akan diputuskan tidak bertentangan atau bahkan menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut itu sendiri.

Al-Khallaf berpendapat bahwa semua ulama menggunakan unsur-unsur tradisi untuk sistem hukum yang mereka kembangkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya praktek ulama dalam mengembangkan hukum dan kaidah yang berbunyi; “*Adat dapat dijadikan hukum*”. Seperti Imam Malik membangun hukum-hukumnya atas dasar praktek penduduk Madinah, keaneka ragaman hukum yang dipakai Abu Hanifah dan para pengikutnya berdasarkan kebiasaan mereka. Serta Imam Syafi’i, tepatnya setelah beliau hijrah dari Irak menuju Mesir, sehingga beliau mempunyai dua pandangan hukum yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*.

Landasan para ulama menggunakan ‘urf sebagai salah satu metode istinbath dalam hukum Islam adalah sebuah hadits yang berbunyi :

*”Segala sesuatu yang baik dalam pandangan orang-orang Islam, maka hal itu juga baik menurut Allah”.*

Kebiasaan yang ada pada masyarakat tentang pemberian harta peminangan merupakan kebiasaan yang baik yakni *al-‘urf al-shahihah* karena pelaksanaannya terdapat kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Kemaslahatan ini adalah ketika calon mempelai laki-laki meminang perempuan kemudian ia datang membawa benda-benda sebagai hadiah peminangan, ini merupakan sebagai salah satu tanda keseriusan bagi calon mempelai laki-laki dalam melamar yang diharapkan pada jenjang perkawinan.

Menurut Izzudin bin Abd. Salim menyatakan bahwa kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan al-syariah. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja bisa di kenal dengan pengalaman, adat kebiasaan, perkiraan yang benar, serta indikator.

Perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam yang berpijak pada kemaslahatan akan berubah sesuai dengan waktu dan ruang bukan saja dibenarkan, tetapi merupakan suatu kebutuhan, khususnya bagi umat Islam di Indonesia. Banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia merupakan produk ijtihad yang didasarkan pada kondisi dan kultur Timur Tengah.

Menurut penulis tata cara adat peminangan dalam perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam di Indonesia dapat dikatakan semua adat tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan tidak menyalahi syari’at. Hal ini berdasarkan dalil:

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دلّ الدليل على تحريمها<sup>4</sup>

“Asal sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>5</sup>

Adapun tata cara peminangan yang berpedoman pada masyarakat lain seperti pemotongan sapi dan kerbau sampai tujuh dan sepuluh ekor bahkan sampai empat puluh ekor, dalam Islam hal ini merupakan suatu berlebihan. Islam tidak mengakui adanya berlebihan karena termasuk dalam kemudharatan. Dalam ushul fiqh dikemukakan dalil sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”.

Berkaitan dengan peminangan menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa hukum peminangan adalah *mubâh* dan membatalkan peminangan pun adalah mubah. Akan tetapi dalam masalah pemberian akibat pembatalan peminangan berbeda pendapat. Dalil yang menunjukkan mubahnya membatalkan peminangan adalah hadis berikut:

عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ ( صحیح البخاری )

“Dari Al A’raj ia berkata; Abu Hurairah berkata; Satu warisan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Jauhilah oleh kalian perasangka, sebab perasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Janganlah seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya hingga ia menikahinya atau meninggalkannya.” (H.R.Bukhari)

<sup>4</sup>Muhammad Yasin Al-Fadani, *Al-Fawaid Al-Janiyyaj*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1991), h. 205. Terj. M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha Am, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi’iyah*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), h. 50.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 50.

”Hingga ia menikahinya atau meninggalkannya“ menunjukkan orang yang telah mengkhitbah (meminang) wanita punya dua pilihan sesudah pinangan tersebut diterima; melanjutkan dengan akad nikah atau meninggalkan pinangannya. Jika dia memilih meninggalkan pinangannya maka hal itu bermakna dia membatalkan pinangan. Pembatalan pinangan dalam hadis ini tidak disertai lafaz dari Rasulullah Saw yang mengesankan ancaman dosa atau sekedar celaan. Oleh karena itu membatalkan pinangan hukumnya mubah, bukan makruh apalagi haram.

Membatalkan pinangan adalah hak masing-masing yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap apa yang menyalahi janji dalam pinangan, Islam tidak menjatuhkan hukum materiil, sekalipun perbuatan tersebut dipandang cela oleh sebagian orang.<sup>6</sup>

Sebagai sebuah tradisi, pemberian barang dalam khitbah sebenarnya adalah sesuatu yang netral dalam kategori dalam hukum Islam, artinya praktek ini bisa dilakukan dan juga bisa tidak, tergantung bagaimana kedua pihak memaknai ritual ini. Hal ini hanya bisa dilakukan manakala pemberian tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan yang baik dan benda-benda yang diberikan tidak berlebihan.

Pada dasarnya peminangan belum berakibat hukum. Akan tetapi bila dikaitkan dengan hak meminang, maka peminangan lebih bernuansa untuk kepentingan sopan santun, dan juga dapat menjadikan suatu keniscayaan bahwa hal tersebut juga menutup hak peminangan bagi orang lain. Dalam KHI pasal 13 menyebutkan;

---

<sup>6</sup>Muhammad Thalib, *15 Tuntunan Meminang Dalam Islam*, (Bandung: Irsyad Baitussalam, 2002), h. 76.

- (1) Peminangan belum mengakibatkan akibat hukum dan para pihak bebas untuk memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik serta sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan saling menghargai.

Berkaitan dengan suatu benda yang pernah diberikan sebagai hadiah atau hibah dan dilakukan sebelum pembatalan *khithbah* maka suatu benda tersebut menjadi hak milik pihak penerima. Pihak menerima juga tidak boleh meminta kembali sesuatu yang pernah diberikan.

Membatalkan *khithbah* atau peminangan sebelum terjadi akad nikah tidak menimbulkan pengaruh apapun. Dalam teori fiqih jika itu mahar yang diberikan sebelum akad, maka boleh diminta kembali, baik yang masih utuh, rusak ataupun yang berkurang kualitasnya. Mahar tidak bisa dimiliki kecuali adanya akad nikah karena mahar merupakan bagian dari hukum nikah, hukum tidak akan timbul kecuali setelah adanya akad. Adapun hibah/hadiah ketika barang tersebut rusak atau berkurang kualitasnya maka dikembalikan dengan nilai harga barang jika barang tersebut berbentuk harga, atau dengan mengganti jika barang tersebut berupa benda. Akan tetapi fuqaha berbeda pendapat mengenai pemberian/hadiah akibat pembatalan *khithbah*:

1. Menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki berhak untuk mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya kepada tunangannya jika memang barang yang diberikannya bernilai tinggi dan tidak berubah dari aslinya sejak diberikan, seperti gelang, cincin, kalung, atau jam tangan, jika

barang-barang tersebut masih ada dan utuh. Jika hadiah tersebut hilang, atau sudah dijual, atau berupa makanan yang sudah dikonsumsi, atau kain yang telah dijahit menjadi baju, maka hadiah tersebut tidak boleh diminta kembali, baik dalam bentuk barang atau dengan meminta penggantinya.

2. Menurut ulama mazhab Maliki, mereka membedakan pembatalan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Jika pembatalan berasal dari laki-laki maka dia tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Tetapi apabila pembatalan dari pihak perempuan, maka laki-laki berhak untuk mengambil kembali hadiah yang telah diberikan. Jika barang tersebut hilang atau habis maka perempuan berkewajiban untuk mengembalikannya atau menggantinya, kecuali barangan tersebut merupakan bentuk suatu tradisi atau syarat yang harus dilaksanakan.
3. Menurut ulama mazhab Syafi'i hadiah yang telah diberikan harus dikembalikan, baik dalam keadaan utuh maupun rusak. Jika barang itu utuh, maka ia dikembalikan dalam keadaannya semula, jika barang tersebut rusak, maka pihak perempuan harus mengganti barang itu sesuai dengan nilai.
4. Menurut ulama Hanabilah, bahwa sebelum akad nikah pihak laki-laki boleh memintanya kembali atau dikembalikan.

Secara syar'i hadiah/harta yang diberikan sama seperti hibah tidak boleh diminta kembali karena merupakan suatu derma yang diberikan secara sukarela dan tidak bersifat sebagai penggantian atas sesuatu. Seperti yang diriwayatkan :

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ<sup>7</sup>

<sup>77</sup>Imam An-Nasa'I, *Sunan An-Nasa'I*, Juz 17, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), h. 268

”Tidak halal orang yang telah memberikan sesuatu, atau menghibahkan sesuatu lalu meminta kembali barangnya, kecuali ayah terhadap anaknya”.

Kemudian juga Rasulullah bersabda:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما, قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه (رواه البخاري)<sup>8</sup>

“Dari Ibnu Abbas: “Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: orang yang meminta kembali benda-benda yang telah diberikannya seperti anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu”.

Menurut jumhur Ulama, penarikan kembali barang yang telah dihibahkan merupakan perbuatan yang dilarang walaupun diantara suami istri atau saudara. Akan tetapi tidak demikian dengan orang tua terhadap anaknya, orang tua dapat menarik kembali hibah yang telah dia berikan dari anaknya.

Mengenai penarikan Hibah dari orang lain, maka terdapat perbedaan pendapat. Sebagian membolehkannya, dan sebagian lain tidak membolehkan. Ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab Hibah merupakan sebuah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila Hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi Hibah, atau pihak pemberi Hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka Hibah yang demikian ini telah berlangsung sempurna, artinya tidak dapat ditarik kembali. Ulama mazhab Hambali menegaskan, orang yang memberikan Hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.<sup>9</sup> Menurut pandangan pertama

<sup>8</sup>Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Jilid 9, (Riyad: Ma'arif li al-Nashri wa at-Tauzi, 1998, h. 158.

<sup>9</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, terj. Muhammad Zuhri, dkk (Semarang: As-Syifa', 1994), hal.215

ini, dapat disimpulkan bahwa pemberi Hibah tidak boleh menarik/mencabut Hibahnya setelah hibah tersebut diserahkan kepada penerima Hibah dengan alasan apapun.

Hal tersebut berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang justru membolehkan penarikan hibah yang telah diberikan. Adapun yang menjadi perbedaan pendapat ini dengan tersebut adalah dikarenakan pada hadis tersebut memiliki unsur kesengajaan, artinya dilarang jika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain namun sebelum memberikan obyek tersebut ia sudah memiliki niat untuk meminta kembali.

Berbeda halnya hibah/pemberian dalam peminangan, Abu Hanifah berkata, “Hadiah-hadiah *khithbah* adalah pemberian. Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun atau terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh lelaki yang meng*khithbah* itu ada, maka ia boleh memintanya kembali. Namun jika barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan, seperti hilang, makanan yang telah dimakan, atau kain yang telah dibuat baju, maka peminang tidak berhak meminta ruginya.

Mazhab Maliki, mereka membedakan pembatalan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Jika pembatalan berasal dari laki-laki maka dia tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Tetapi apabila pembatalan dari pihak perempuan, maka laki-laki berhak untuk mengambil kembali hadiah yang telah diberikan. Jika barang tersebut hilang atau

---

habis maka perempuan berkewajiban untuk mengembalikannya atau menggantinya, kecuali barang tersebut merupakan bentuk suatu tradisi atau syarat yang harus dilaksanakan.

Pendapat Maliki selaras dengan pendapat Abu Hanifah, baginya hadiah *kihthbah* merupakan pemberian. Ketika *khithbah* dibatalkan oleh perempuan maka lelaki berhak untuk meminta kembali pemberiannya terkecuali ada hal yang mencegahnya seperti rusak, kualitasnya menurun atau terjadi pernikahan. Selain itu, pendapat kuat dari mazhab Maliki, jika *pengkhithbah* memberi atau membelanjakan sesuatu yang kepada yang *dikhithbah*, kemudian ternyata yang *dikhithbah* menikah dengan orang lain, *pengkhithbah* berhak meminta kembali apa yang diberikannya, kecuali adat atau syarat (perjanjian tertentu) menuntut hal yang berbeda. Pendapat ini, menggambarkan bahwa adanya adat atau syarat dalam *khithbah* yang dibuat oleh masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan syara’.

Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal, bahwa haram hukumnya menarik kembali hibah yang telah diberikan pada orang lain kecuali orang tua terhadap anaknya. Pendapat ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمِثْلَ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمِثْلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءً، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ. (رواه النسائي)<sup>10</sup>

“Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas: “Nabi Saw bersabda “Tidak halal bagi seseorang memberikan sesuatu atau menyerahkan hadiah kemudian mengambilnya kembali kecuali ayah yang mengambil apa yang diberikan kepada anaknya, perumpamaan bagi orang yang memberikan sesuatu pemberian kemudian dia ruju’ di dalamnya (menarik kembali pemberiannya) maka dia itu

<sup>10</sup>Imam An-Nasa’I, *Sunan An-Nasa’I*, Juz 17, h. 268

bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian memakan muntahannya kembali”.(HR. AN-Nasa’i)

Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang menarik kembali hibahnya diumpamakan seperti orang yang menelan kembali ludahnya. Menurut Imam Ahmad hukum menelan ludah yang telah keluar adalah haram. Jadi orang yang menarik kembali pemberiannya adalah haram. Bahkan sebagian ulama menyamakan orang yang menarik kembali hibah dengan hewan. Keharaman ini berlaku jika hibah telah diterima, jika hibah belum diterima maka pemberi hibah boleh mengambil kembali hibahnya.

Senada dengan mazhab Maliki, Ahmad Al-Dardiri dengan dua pendapatnya, yaitu; Pertama, bila pembatalan peminangan datang dari pihak laki-laki, maka laki-laki tersebut tidak boleh mengambil kembali hadiahnya, begitu juga bila pembatalan peminangan dari pihak perempuan kecuali menurut adat atau perjanjian. Kedua, bila pembatalan dari pihak perempuan maka laki-laki berhak mengambil kembali pemberiannya, karena pemberian itu sebagai imbalan yang ternyata tidak terpenuhi.

Pendapat Zainuddin Abdul Aziz dalam kitab *Fathu Al-Mu’in* menerangkan bahwa apabila seorang laki-laki meminang perempuan kemudian pihak laki-laki menyerahkan sejumlah uang tanpa kata-kata sebelum akad, yakni dia tidak bermaksud *tabarru’* kemudian terjadi keberpalingan dari pihak perempuan atau laki-laki, maka laki-laki boleh mengambil apa yang ia serahkan.

Menurut Imam Syafi’i dan Imam Nawawi jika kedua-duanya mengakui serah terima harta, lalu peminang mengatakan “Aku menyerahkan sebagai mahar” sedang yang perempuannya mengatakan “Bukan mahar, tetapi hadiah. Maka jika

keduanya sama-sama mengakui bahwa serah terima tersebut berupa ucapan namun berselisih apakah yang dikatakan peminanga itu mahar atau hadiah, maka perkataan yang dibenarkan adalah ucapan peminang yang disertai dengan sumpah. Dan apabila keduanya mengakui bahwa dalam serah terima tidak terjadi percakapan dan berselisih mengenai yang diniatkan peminang, maka pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan peminang juga yang disertai dengan sumpah.

Berbeda dengan Ahmad Al-Dardir, Syaikh Ibnu Qasim berpendapat bahwa hadiah-hadiah yang telah diberikan kepada pinangan tidak boleh dipinta kembali. Karena hal demikian hukumnya bathil, baik menurut logika maupun Syara' berdasarkan hadis:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ (رواه النسائي)<sup>11</sup>

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh meminta hadiahnya kembali atau dikembalikan. Pendapat ini mensyaratkan kebolehan meminta atau mengembalikan sampai batas terjadinya akad nikah. Hanabilah memberikan gambaran bahwa pembatalan *khit}bah* dilakukan oleh pihak perempuan disyaratkan untuk mengembalikan hadiah *khit}bah* atau pinangan.

Jika dilihat dari pemberian-pemberian yang sudah diserahterimakan oleh kedua belah pihak ketika salah satu diantara keduanya membatalkan peminangan, maka dapat dilihat dari dua sisi:

---

<sup>11</sup>Imam An-Nasa'I, *Sunan An-Nasa'I*, Juz 17, (Beirut: Dar Al-FIkr, 1995), h. 268

- a. Jika dilihat dari hadiah tersebut merupakan hadiah yang diberikan dengan maksud atau dengan harapan adanya imbalan untuk menikah dengan perempuan yang dipinang, lalu pinangan tersebut dibatalkan oleh pihak perempuan maka si peminang berhak untuk memintanya kembali, dikarenakan imbalan tersebut tidak bisa terpenuhi. Begitu juga, jika pihak perempuan yang membatalkan peminangan, maka perempuan tidak berhak atas pemberian tersebut, ia pun harus mengembalikan pemberian tersebut.
- b. Jika dilihat pemberian tersebut merupakan pemberian biasa, maka hal itu dihukumkan sebagai hibah murni. Oleh karenanya pemberi tidak berhak memintanya kembali, sebab ketika si penerima hadiah tersebut, maka secara otomatis ia telah menjadi hak miliknya dan ia berhak melakukan apa saja atas miliknya tersebut.

Imam Malik berpendapat bahwa kebolehan memberikan hibah dengan mengharap balasan berdasarkan hadis Rasulullah Saw:

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصَلَّةٍ رَحِمَ أَوْ عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا. وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ، فَهَذَا عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا.<sup>12</sup>

“Barangsiapa yang memberikan suatu pemberian untuk menjalin silaturahmi atau untuk sedekah, maka ia tidak boleh meminta kembali pemberiannya. Barangsiapa yang memberikan suatu pemberian karena mengharap suatu balasan, maka ia lebih berhak dengan barang pemberian tadi selagi ia belum ridha (karena belum mendapat balasan)”.

Hadis di atas menunjukkan bahwa hibah dibagi menjadi dua macam, yakni hibah yang murni karena ikhlas mengharap ridha Allah Swt dan kedua hibah yang dilakukan karena mengharap balasan dari yang menerima pemberian. Dalam

<sup>12</sup>Malik Bin Anas, *Al-Madunah*, (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), h. 103.

kitab Al-Madunah Imam Malik mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib membagi hadiah menjadi tiga. *Pertama*, hibah yang dilakukan karena ikhlas mencari ridha Allah. *Kedua*, hibah yang dilakukan karena ingin dilihat dan dipuji oleh sesama manusia tanpa mengharap balasan. *Ketiga*, hibah yang dilakukan dengan mengharap imbalan manusia.

Menurut pendapat penulis pendapat Malikiyah merupakan pendapat rasional dan logis. “ Jika pembatalan peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki, maka ia tidak berhak meminta sedikitpun hadiah yang telah diberikannya. Akan tetapi, jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan, maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Pendapat ini lebih rasional dan logis karena pembatalan peminangan itu berarti menyakiti dan mencela wanita terpinang. Layaknya wanita jangan dibebani dua beban, yakni sakitnya dipisah dan tuntutan pengembalian hibah. Dengan mengamalkan pendapat ini menunjukkan bahwa masyarakat merealisasikan keadilan antara manusia dan memelihara kemaslahatan.

Menurut penulis pendapat Imam Malik ini termasuk upaya menggunakan pertimbangan masalah mursalah, karena bertujuan untuk memelihara kehormatan diri. Jika dilihat dalam teori *al-mashlahah al-mursalah*, mengenai status harta akibat pembatalan peminangan, maka hal ini adalah suatu kejadian yang belum ada nashnya. Dengan memperhatikan kemaslahatan, konsep *al-mashlahah al-mursalah* erat kaitannya dengan *maqasid al-syariah*, yaitu bertujuan memelihara agama, jiwa, akal harta dan keturunan. Karena syariah

sendiri bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan), hal ini dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Hajj: 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.<sup>13</sup> (QS. Al-Hajj: 78)

Penerapan *al-maslahah al-mursalah* hanya dapat dijalankan dalam bidang-bidang sosial dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dengan bidang ibadah, karena dalam mu’amalat tidak diatur secara rinci dalam nash. Walaupun demikian tetap saja dalam penerapan *al-maslahah al-mursalah* sebagai landasan sebuah hukum harus berdasarkan pada dua hal, yaitu nash (Al-Quran dan Hadits), dan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Kedua hal ini harus berjalan seimbang, jika tidak seimbang maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu sisi, dan terlalu mengikuti hawa nafsu di sisi lain.

Para ulama sepakat menetapkan tiga syarat persyaratan pokok sehingga hasil kajiannya bisa diterima, yaitu:

- a. Ketentuan hukumnya ditetapkan lewat penelaahan dan penelitian mendalam, sehingga segi-segi kemaslahatannya dapat diperlihatkan secara nyata, tidak berupa dugaan-dugaan belaka.
- b. Tinjauan kemaslahatan general dan menyeluruh, maksudnya tidak hanya memperhatikan kemaslahatan satu atau dua orang saja, atau kelompok tertentu saja, tapi harus menyeluruh bagi masyarakat muslim.

---

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 474.

- c. Ketentuan-ketentuan hukum produk kajian *al-mashlahah* tidak boleh bertentangan dengan nash dan ijma'.

Metode *al-mashlahah al-mursalah* dapat diterapkan apabila dalam realitanya Al-Quran dan Hadits tidak mengaturnya. Hal demikian juga berlaku bagi hukum normatif yang kebanyakan masih terlalu global. Hal ini bertujuan agar terciptanya suatu kepastian hukum yang berasaskan keadilan dan kemaslahatan.

Menurut penulis, pendapat imam Malik ini adalah upaya untuk mengantisipasi semua kemudharatan yang akan timbul dan keberadaannya telah sesuai dengan kebutuhan masa sekarang.

Pendapat Imam Malik ini sejalan dengan ketentuan syara' yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Sesuai dengan kaidah fiqih:

**دفع المفسد مقدم على جلب المصالح**

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”<sup>14</sup>

Eksistensi *al-mashlahah al-mursalah* tidak dapat dilepaskan dari adanya *maqasid syariah*, karena keduanya sama-sama berorientasi untuk kemaslahatan manusia yang mencakup lima perlindungan hidup manusia. Dalam konsep *maqasid al-syariah* secara herarki disebutkan ada lima tujuan utama yang ingin dicapai dalam aturan Islam: *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal*.

---

<sup>14</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 28.

Lima unsur pokok tersebut bersifat *dharuriy*, yaitu sesuatu yang wajib adanya yang menjadi pokok kebutuhan hidup manusia untuk menegakkan kemaslahatan tanpa adanya lima unsur itu maka akan terganggu keharmonisan hidup manusia, dan tidak akan tegak kemaslahatan-kemaslahatan, dan akan terjadi kehancuran dan kerusakan. Berbeda dengan kebutuhan yang bersifat *h}ajjiy* dan *tah}siniy* apabila kedua hal tidak terpenuhi, tidak berarti dapat merusak keharmonisan kehidupan dan tidak akan ditimpa kehancuran.<sup>15</sup>

Dikaitkan dengan pendapat imam Malik, menurut penulis merupakan suatu hal yang sangat sesuai dengan *maqashid al-syariah*. Karena termasuk dalam kategori kemaslahatan *dharuriy* (primer). Lebih tepatnya memelihara kehormatan diri. Seperti yang dijelaskan oleh Abu Zahrah dan Yusuf Al-Qardhawi, tujuan ditetapkan syariat kepada manusia adalah *muhafazhah 'ala al-din*, *muhafazhah 'ala al-nafs*, *muhafazhah 'ala al-'aqli*, *muhafazhah 'ala al-nasl*, dan *muhafazhah 'ala al-mal*. Kemudian Yusuf Al-Qardhawi menambahkan tujuan syariat ditetapkan menjadi enam, yaitu memelihara kehormatan diri karena harga diri merupakan salah satu pokok dalam kelangsungan hidup manusia.<sup>16</sup>

## **B. Status Harta Pembatalan Peminangan Akibat Pembatalan Peminangan Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah***

Sebagaimana diketahui *khithbah* atau pinangan adalah sebuah *wasilah*/perantara yang menuju kepada sebuah pernikahan yang tidak mengikat

---

<sup>15</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Insani Press, 1997), h. 358.

<sup>16</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, terj. Muhammad Zakki dan Yasir Tajdid, (Surabaya: Dunia Ilmu 1997), h. 58.

akibat hukum antara kedua belah pihak, maka sangat terdapat kemungkinan terjadinya pembatalan yang dikarenakan oleh alasan-alasan tertentu dari masing-masing pihak. Namun dalam masyarakat *khithbah* merupakan perjanjian antara dua pihak. Maka ketika *khithbah* diterima maka terjadi ikatan yang kuat dan akan menimbulkan masalah ketika salah satu pihak mengingkarinya. Sebagaimana dalam perjanjian, apabila salah satu pihak tidak menepati janjinya maka orang tersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan inkar. Dan berbuat inkar merupakan salah satu hal tercela dan dibenci oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi Saw menyatakan:

“Dari Abdullah bin ‘As r.a. Bahwa Nabi Saw bersabda: Empat Perkara, barangsiapa dan padanya semuanya itu maka dia adalah munafiq sejati. Dan barangsiapa mempunyai satu diantaranya, maka ia bersifat kemunafikan, sehingga ia ditinggalkan: ialah, apabila dipercayai berkhianat, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia menyalahi, apabila bermusuhan ia berbuat kejam. (HR. Bukhari dan Muslim)

Allah Swt juga menegaskan pada firmanNya perihal memenuhi janji yang terdapat dalam QS. Al-Isra ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”.<sup>17</sup> (Al-Israa; 34)

Menurut penulis, ayat di atas dalil yang sangat sesuai dengan pendapat Malikiyah, jika pihak laki-laki yang membatalkan peminangan maka tidak boleh diambil kembali apa yang telah diberikan kepada pihak perempuan dan jika yang membatalkan adalah pihak perempuan maka dia harus mengembalikan apa yang

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 285.

telah diberikan oleh pihak laki-laki. Hal ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban karena menyalahi janji.

Adanya pertanggung jawaban ini dikarenakan pandangan yang ada di masyarakat bahwa melakukan *khithbah* merupakan awal keseriusan seorang laki-laki untuk meminang perempuan. Dan ketika *khithbah* telah diterima dan terjadi kesepakatan maka itu diartikan sebagai janji untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian kedua pihak keluarga akan menentukan tanggal pernikahan dan segala persiapan akan dimulai semenjak adanya kesepakatan tersebut. Hal tersebut juga menyebabkan adanya ikatan yang kuat antara kedua belah pihak dan dianggap sebagai janji. Ketika janji itu diingkari, maka seharusnya akan ada pertanggungjawaban.

Dalam pembatalan *khithbah*, pengingkaran tersebut akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang diingkari. Pihak yang dibatalkan akan mengalami kerugian baik materil maupun immaterial. Kerugian materil dapat dilihat dari banyaknya biaya yang dikeluarkan saat proses *khithbah* sampai dengan pembatalan. Sedangkan kerugian immaterial adalah perasaan malu dan hilangnya kehormatan keluarga saat *khithbah* itu dibatalkan. Kemudian asumsi masyarakat yang menganggap bahwa seseorang yang dibatalkan *khithbah*nya akan sulit mendapat jodoh lagi dan muncul anggapan bahwa terjadi pembatalan terdapat cacat pada pihak yang dibatalkan dan sebagainya.

Pembatalan *khithbah* dapat diartikan bahwa perkawinan tidak akan terjadi. Ketika terjadi pembatalan maka segala hal yang telah dilakukan pada masa lamaran akan sia-sia. Maka harus ada pertanggungjawaban akibat pembatalan

*khithbah* sebagai pengingkaran janji. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kehormatan bagi pihak yang dibatalkan. Karena lamaran yang sudah disepakati merupakan sebuah kabar yang akan menyebar kepada masyarakat secara luas dan ketika terjadi pembatalan masyarakat juga akan mengetahui. Menurut Abu Zahrah, tujuan ditetapkannya syariat kepada manusia adalah *muḥafazah ‘ala al-din*, *muḥafazah ‘ala al-nafs*, *muḥafazah ‘ala al-‘aqli*, *muḥafazah ‘ala al-nasl*, dan *muḥafazah ‘ala al-mal*. Kemudian Yusuf Al-Qardhawi menambahkan tujuan syariat ditetapkan menjadi enam, yaitu memelihara kehormatan diri karena harga diri merupakan salah satu pokok dalam kelangsungan hidup manusia.<sup>18</sup>

Pembatalan *khithbah* dianggap sebagai suatu bentuk perbuatan tercela dan menyakiti pihak lain. Maka perbuatan tersebut harus dicegah, jikalau sudah terjadi maka harus ada pertanggungjawaban bagi pelaku untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kemudharatan. Kemudharatan yang dimaksud adalah kerugian akibat pembatalan *khithbah*. Dilihat dari kerugian yang ditimbulkan, terdapat kemungkinan besar untuk munculnya perpecahan dan perselisihan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyebutkan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Perpecahan dan perselisihan adalah hal yang dilarang dalam Islam. Berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. Ali Imran (3):103:

---

<sup>18</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, terj. Muhammad Zakki dan Yasir Tajdid, (Surabaya: Dunia Ilmu 1997), h. 58.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً  
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ  
فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣﴾

Hal yang ditekankan dalam *Sadd al-dzari'ah* adalah mencegah terjadinya perbuatan yang menuju kepada kerusakan atau kemudharatan. Dengan menerapkan pendapat mazhab Maliki dalam peristiwa pembatalan *khithbah* diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud adalah mencegah terjadinya perselisihan yang diakibatkan oleh pihak yang merasa kehormatannya direndahkan oleh pihak lain.